

09.36 Betawi Room

Diskusi Panel E

**Perkembangan Tindak Pidana Yang terkait dengan karya Jurnalistik. Pers dan Media dalam RUU KUHP.**

*Aliansi Nasional Reformasi KUHP*

*KOMNAS HAM*

*DRSP*

**Panelis :**

T. Mulya Lubis

Mudzakir

**Moderator :**

Abdul Manan – TEMPO

Pembukaan :

Selamat pagi kawan-kawan, kita akan berdiskusi untuk sesi KUHP yang berhubungan dengan media. Ini adalah agenda besar yang digagas oleh aliansi, dan AJI ada di dalamnya. Kami telah melakukan telaah tentang RUU KUHP ini, tapi kami belum tahu akan di rekomendasikan pada DPR kapan. Kami tetap akan melakukan telaah, dan memberikan hasilnya kepada pemerintah. Jika tidak bisa menembus pemerintah kami akan merekomendasikan pada DPR. Dari telaah kami, RKHUP memberikan pasal pidana yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan bagi kami, ini menggelisahkan. Karena ini semakin membuat wartawan mudah dipenjarakan. Seperti wartawan tabloid oposisi, yang divonis tahun 2005, tapi sampai sekarang belum di eksekusi. Ada juga, Risang Bima Wijaya, sudah divonis, tapi belum di eksekusi. Ini perkembangan buruknya. Perkembangan baiknya, contoh kasus TEMPO, juga berhasil di pengadilan dan TEMPO bebas. Lalu kasus Playboy, masih berpotensi untuk kembali diadili dan masuk ke penjara, seperti juga Rakyat Merdeka on line. Ini beberapa pertimbangan mengapa delik pers dalam RKUHP ini menggelisahkan.

Di samping, sudah ada panelis. Pak Mudzakir, dari UIN Yogyakarta, dan Pak Alamudi dari Dewan Pers, serta ada TML. Dan masing-masing, mungkin, bergiliran, ke Pak Alamudi dulu, tentang sejarah delik pers. Bisa menjelaskan tentang sejak kapan pers dikenal, dan apakah delik pers ini terminologi hukum atau bukan. Setelah itu TML dan baru M.

**Alamudi**

Kehormatan bagi saya untuk tampil bersama TML.

Kita seharusnya menyambut baik, bila RKUHP itu mencerminkan Ina yang demokratis, menghormati HAM dan mengedepankan prinsip Good Governance. Tapi, RKUHP ini, yang disusun oleh ahli hukum Ina, lebih fasistis dan represif dibanding apa yang dibuat oleh penjajah kolonial kita dulu. Saya khawatir, para penyusun itu menjadi pelacur intelektual. RKUHP ini sangat fasistis dan represif.

Sebelum itu, sejak perang I, pada 7 Agustus 44, pers di negeri ini tidak pernah merasakan kebebasan pers. VOC memberikan satu kebebasan pada media, karena media itu tidak menyerang VOC.

KUHP Belanda 1917, dan berlaku sampai sekarang, tetap menekan surat kabar dan memenjarakan wartawan, dengan dalil melanggar ketertiban umum. Sementara, ketertiban umum sendiri masih belum bisa didefinisikan dengan tepat, kemudian menjadi pasal karet.

Delik pers, menurut Subiakto, ada tiga hal yang menjadi syarat lahirnya delik pers:

1. Perbuatan itu harus dilakukan dengan barang cetakan
2. Harus berisi pernyataan pikiran atau perasaan
3. Publikasi harus menjadi salah satu prasyarat

Menyusul perdebatan antara partai konservatif dan liberal, lahirlah pasal tentang pers. Yang memberi hak kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang mewajibkan pencetak dan penerbit untuk memberikan hasil cetaknya kepada pemerintah Hindia Belanda sebelum diterbitkan.

Koran- koran yang terbit di wilayah Belanda tetap dikekang dan ditutup ketika mereka memberitakan tentang kemenangan gerilyawan Indonesia

Tragedi Madiun, pemerintah Indonesia melakukan pembredel terhadap Front Pemuda Rakyat, dan juga menutup suara rakyat.

DR Roeslan Abdul Gani, yang merupakan tokoh sentral, ikut serta memenjarakan Muchtar Lubis selama 9 tahun. Pada peristiwa 17 Ok, Nasution mengeluarkan peraturan, semua penerbitan di Jakarta, harus memiliki surat ijin. Kemudian Deppen, juga mengeluarkan kebijakan Surat Ijin Terbit, dari Deppen, dan Surat Ijin Cetak, dari KODAM.

Kemudian, UU Pers No 11 mengatakan tidak ada kontrol terhadap pers, tidak ada breidel terhadap pers. Tapi Harmoko dengan surat keputusan menteri, mengatakan hal lain. Semua media harus memiliki ijin usaha pers. Ini berlangsung terus, sampai Prof Habibiem dengan Prof Yunus Yustiah, koran melonjak menjadi 1800-an. Tidak ada lagi SIUPP. Kontrol ada pada masyarakat, bukan pada KODAM, DEPPEN, dll. Dan ini yang kita kehendaki berjalan terus, oleh karena itulah kita mengkritisi RKUHP ini.

Jangan salah paham UU Pers itu bocor dan dibocorkan pada saat menteri Muh Nuh mengunjungi Dewan Pers. Pada hari itulah bocor. Draft rancangan UU itu. Hari itulah beredar, seolah masyarakat diberi kesan ini perbuatan M Nuh. Padahal pada April 2007, ada iklan di Suara Pembaharuan, bahwa Sofyan akan melakukan revisi UU Pers Tahun No 40. setiap kali workshop atau seminar yang diadakan oleh Depkominfo selalu melahirkan rekomendasi untuk merevisi UU Pers.

Ketika terjadi berbagai protes mengenai pornoigrafi, pemerintah mengatakan pemerintah tidak punya hak untuk mencampuri Pers, kecuali UU Pers direvisi. Jadi tujuan utama adalah melakukan revisi, dan mengontrol kembali pers. Kita harus tentang. Tidak ada lagi sumber kebenaran adalah milik pemerintah.

Wartawan tidak ada satupun yang berani melakukan verifikasi, saat pemberontakan fretilin di Timor Timur dulu. Sebab sekali Anda melakukan verifikasi, maka Anda harus yakin koran Anda tidak akan terbit besok.

### **Manan,**

Pandangan Pak Alamundi ini khas orang media, sehingga berpikir praktisi hukum kita itu konservatif. Mungkin ini bagian Pak Mudzakir untuk menjelaskan. Pembredeilan itu bukan hal baru, setiap jaman ada. Jaman kejadian Belanda seperti yang dijelaskan oleh Pak Alamundi tadi pun terjadi. Kali ini dari Bang Mulya Lubis. Kita akan berbagi pengalaman, untuk penanganan kasus kasus media di pengadilan. Kami sebenarnya juga mengundang salah satu hakim, yakni Pak Andi. Pak Andi ini berjasa mengubah Pengadilan Selatan, kasus Playboy, dll. Preseden apa saja yang menjadi sengketa pemberitaan

### **Mulya**

Terimakasih. Sdr sekalian, saya merasa bersalah karena tidak punya makalah, tidak seperti dua kawan saya. Saya baru dihubungi oleh Anggara beberapa waktu lalu. Maaf jika saya tidak sempat menulis apa-apa. Saya secara instingtmd erasa perlu untuk ikut acara ini., sebab jika kita liat RKUHP, pertanyaan yang paling fundamental adalah apakah kita punya filosofi kebebasan, khususnya kebebasan pers. Kalau kita masih taken for granted, ingin over regulasi atas pers, kita tidak paham filosofi kebebasan pers.

Coba lihat first amandement di US. Tidak boleh ada peraturan yang membatasi kebebasan pers, that's the constitution. Kita tidak punya itu. Ahli hukum kita bukan hanya konservatif, tapi juga reaksioner. Karena kita terbelenggu dengan UU, kita memberi kuasa pada parlemen, dan pemerintah. KUHP kita konon, hanya 31 pasal yang represif. Tapi RKUHP itu lebih dari 31 pasal, malah 60 pasal lebih, yang punya potensi menyinggung praktisi pers di Indonnesia. Jadi kalau kita mau melihat filosofi kebebasan yang kosong dalam mindset kita, sebenarnya ini penghinaan terhadap lembaga peradilan, dan penghinaan pada intelektual yang ada di pengadilan. Kita tidak percaya mereka tidak mampu melahirkan keputusan yang bernas, kita lebih percaya pada politisi di senayan, untuk mengatur kebebasan pers. Saya tidak keberatan kita membahas RKUHP, tapi selama mindset kita seperti itu kita akan dihadapkan pada situasi yang tidak fasilitatif terhadap kebebasan pers. Kita kan membahas hal yang sama berulang-ulang, tanpa perubahan.

Pengalaman saya sebagai praktisi, itu masalahnya gak banyak yang dibawa ke pengadilan, Paling delik penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, hatzai artikelen sudah dicabut, tapi masih ada ketentuan yang berbahaya., Inilah sejumlah delik pers yang paling umum yang muncul ke pengadilan. Tapi juga ada gugatan perdata, dalam arti PMH yang betul2 digunakan oleh banyak pihak untuk menghantam pers, karna tidak selamanya proses pidana bisa dikendalikan oleh pihak pihak yang menggugat pers.

Bicara tentang penghinaan, fitnah dan delik susila, memang ada rentang waktu yang membuat tafsir itu berubah. Sekarang dengan adanya Andi di pengadilan selatan, seolah pers kita mendapat dewa penolong, keputusan yang dibuat oleh pengadilan selatan tidak membelenggu pers. Tapi itu sangat bergantung pada kemurahan hakim, bukan karena sistemnya. Yang dibicarakan adalah regulasinya, apakah akan tetap, represif atau semakin represif. Sekali lagi kita

sudah melecehkan lembaga pengadilan dan kualitas intelektual hakim kita. Dan celakanya praktisi hukum kita membuat RKUHP lebih represif dari KUHP lama. Apa yang mereka lakukan hampir sama dengan pedang bermata dua. Kalau kita baca UU 40 banyak yang mempertanyakan apakah ini memadai atau tidak. Dulu saya memperjuangkan UU Pers harus Lex Spesialis. Tapi di UU 40 tidak ada dasar untuk menggugat pers di pengadilan, karena itulah mereka menggunakan KUHP. Tapi teman-teman pers tidak mau mengamandemen UU 40 itu. Sebab, jika setuju diamandemen, ini artinya akan menyerahkan ke senayan, akan diboncengi lagi. Ini yang tdk diinginkan oleh kawan media. Tobe honest, perlu itu ada amandemen, Hanya sekarang bola itu diambil oleh Djalil, dibuat UU yang sifatnya represif. Dan jika diserahkan senayan, akan lebih represif, berbahaya.

Tidak terlalu banyak hukum yang bisa kita kembangkan, karena kasusnya juga tidak bervariasi. Perubahan bukan atas tafsirnya, tapi karena individu yang ada di pengadilan. Di US kalau kita percaya pada pengadilan dan kualitas hakim.

Dalam KUHP kita tidak ada ukuran jelas apakah kebenaran itu sebuah penghinaan. Ini ilustrasi, doktrin truth is a defense belum sepenuhnya dipahami sepenuhnya oleh hakim dan pembela kita. Bangsa kita ketinggalan sekali dalam melakukan perdebatan hukum yang cerdas.

Dalam membela kepentingan pers, ada hal yang bisa kita gunakan, public interest news tidak bisa dijadikan dasar melakukan gugatan. Soeharto Inc, diterbitkan TIMES, berisi tindak korupsi yang dilakukan oleh keluarga cendana, bisa diverifikasi karena penelitian berjalan selama 6 bulan, memang tidak mendapat konfirmasi dari keluarga Suharto. Karena tidak ada yang mau menjawab. Tapi apa yang ditulis ini untuk kepentingan umum. Bisa ga berita untuk kepentingan umum, digugat. Tapi dalam bahasa pengadilan mengatakan, public interest news tidak bisa digugat. Kita tidak punya yurisprudensi yang kuat. Jadi dalam hal ini, pada saat kasus TEMPO Vs TW, Times menang tahun 1999, sampai hari ini, MA belum membuat putusan untuk kasus TIMES vs Soeharto. Yang pasti, kenapa MA mempetieskan kasus ini. Saya merasa Yurisprudensi itu penting. Saya merasa MA harus didesak, supaya putusan itu keluar. Ini sudah hampir 9 tahun, pyutusan masih belum ada.

Apakah public figure dalam media bisa diperadilankan untuk kasus TW kita tidak bisa bilang TW punya privilege. Tapi media bisa memberitakan tokoh publik meski tidak mewawancarainya. Asal bisa dicross check datanya. Dalam kasus MATRA vs Hercules kita menang. Dalam hal TW dan TEMPO, ini muncul. Dalam TIMES Vs Soeharto

Apakah komplaint dengan etik bisa dijadikan pembelaan. Ya, jika anda melakukan cover both side, bisa diverifikasi, dll. Sejauh kita bisa membuktikan bahwa dalam berita itu tidak ada tendensi untuk melakukan pencemaran nama baik, ya tidak ada. Anda hanya menfungsikan diri sebagai wartawan. Catatannya, tidak ada kecerobohan luar biasa. Kecerobohan luar biasa ini harus ditindak.

Banyak kasus yang bisa kita jadikan acuan. Tapi saya ingin meminta perhatian kita, jangan hanya terpaku dengan kriminalisasi pers. Sebeb, pers juga diancam gugatan perdata. Corporate claim, karena pers juga dunia usaha. Akan ada hostal take over, masuknya kepentingan modal, kepailitan pers juga bisa terjadi.

Sejauh mana filosofi kebebasan bisa kita perkuat. Jadi jika memang harus kita revisi, ya kita revisi, karena ini bertolak belakang dengan filosofi kebebasan. Tugas lain adalah mempersiapkan yurisprudensi delik pers. Semoga ini bisa dijadikan masukan. Terimakasih

### **Manan,**

Kami minta maaf untuk pemberitahuan yang sangat mendadak. Terimakasih mau jadi pembicara di saat Ultah-nya. Silahkan Pak Mudzakir, termasuk soal Konservatisisme, di kalangan praktisi hukum, dan soal ide tentang bagaimana memayungi proteksi dari ancaman pemedanaan.

### **Mudzakir**

Tdai sudah disampaikan beberapa hal yang menyangkut persoalan pers. Titik saya adalah perlindungan hukum terhadap pera. Kajian UU dalam RUUKHUP. Ada 3 hal :

1. perbedaan rumusan tindak pidana terkait karya jurnalistik
2. Implikasi dari hukuman pencabutan profesi

Di dalam KUHP tindak pidana ditujukan kepada subjek hukum umum, walaupun ada subjek hukum tertentu yang dituju, digunakan untuk profesi tertentu., Seperti dokter. Atau kejahatan itu dilakukan oleh subjek hukum tertentu.

Tidak ada ketentuan khusus tentang pers dalam KUHP atau RKUHP. Jika ada delik pers, ini hanya menggunakan nama saja. Karena yang diseret orang-orang pers. Kita jangan mensosialisasi tindak pidana pers, supaya jangan sampai diadakan sekalian. Adanya kaitan dengan pidana pers hanya dengan UU 40

Pasal 61 dan 62, terkait dengan penuntutan terhadap penerbit dan pencetak. Dapat dipidana dengan syarat-syarat tertentu. Ini sebagai prinsip penuntutan penerbit dan pencetak. Ancaman pidana 483 dan 484, ini menyangkut pidana yang harus dihubungkan dengan pasal 61 dan 62. Buku I tidak memberikan keterangan mengenai asas ini, tapi 737 738 ini ada asas pidana pencetak dan penerbit. Dari gambaran yang saya sebutkan, kita bisa memberikan kesimpulan, bahwa dalam proses penyusunan KHUP ditujukan pada profesi tertentu dan pada pasal tertentu. Kalau ini dianggap mengancam pers, ya...ini penafsiran saja. Pasal pasal itu sebenarnya berlaku umum, seperti pasal penghinaan. Contoh penghinaan ini adalah jika harus ada niat menghina-nya, atau adanya sifat jahat dari suatu perbuatan itu. Sering sekali dalam tafsir, mengkritik adalah menghiina. Saya kira kelirunya adalah disitu. Walaupun akibatnya di depan orang lain, terhina. Ini bias dalam praktek hukum dan penegakan hukum. Ahli hukum harus bisa menjelaskan hal itu. Sesungguhnya pasal-pasal yang ada di RKUHP ini memang sudah ada dalam UU sebelumnya, dan KUHP sebelumnya. Jika ini dikatakan mengikuti pandangan konservatif, saya mengira ini bukan hal yang baru, ini yang baru sedikit sekali. Ini kodifikasi saja. Khususnya pasal penghinaan, sebenarnya pasal ini sudah ada dalam peraturan lain. Memang ada pembatasan, dan penghalusan bahasa. Ini soal jaman saja.

Saya kira tidak perlu saya sampaikan semua soal ini.

Tentang pidana pencabutan pidana profesi pers dan implikasinya

Dalam KUHP sebelumnya tidak dicantumkan hak untuk menjalankan profesi bisa dicabut, tapi sekarang ada pidana pencabutan. Ini pidana tambahan. Sebelumnya tidak ada ancaman pidana

tambahan ini. RKUHP mengatur ancaman pidana tambahan yang lebih rinci dari KHUP sebelumnya. (makalah Pidana Tambahan).

Kaitannya dengan penjabaran pidana tambahan termasuk pidana tadi, bisa untuk selamanya bisa untuk sementara waktu. Pencabutan hak biasanya untuk sementara waktu itu 2 tahun, selamanya itu menyangkut hukuman mati. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa hak untuk menjalankan profesi itu dicabut?. Lalu siapa yang berwenang mencabut?. Hakim?. Pemerintah?. Atau organisasi profesi?.

Hal – hal berkaitan dengan pencabutan profesi:

1. Bagian dari sanksi pidana: menyalahgunakan profesi untuk tindak pidana: Hakim yang berwenang mencabutnya.
2. Sanksi administratif: melanggar atau tidak memenuhi syarat administratif oleh UU: Organisasi profesi yang berwenang mencabutnya: atau oleh hakim atas pelanggaran hukum administrasi( gugatan non pidana)
3. Menjalankan profesi yang memiliki kekebalan hukum : adalah ia yang bekerja dengan mentaati kode etik: perbuatan dilakukan atas ilmu pengetahuan tertentu yang juga tercantum dalam norma etika profesi, dan standar profesi: tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

Menurut saya, kalau orang itu menjalankan profesi tidak bertentangan dengan standar profesi dan tidak melanggar hukum, maka ia akan memperoleh kekebalan hukum. Ia tidak bisa digugat, karena ia menjalani profesi itu. Kekebalan hukum itu, ia tidak bisa diajukan ke pengadilan pidana, jika ia mentaati kaidah profesi ini. Ini gambaran saya.

Bagaimana memberikan perlindungan hukum, terhadap orang yang menjalani profesi khususnya pers. Ada beberapa teknik yang bisa kita usulkan :

1. Dimuat dalam UU yang mengatur profesi
2. Dimuat dalam asas hukum umum KUHP dalam buku I dalam ketentuan umum
3. Dimuat dalam ke dua sumber hukum tadi. UU yang mengatur profesi memperkuat buku I KUHP

**Usulan :**

1. Pintu masuk bagian dari sifat melanggar hukum material. Asal bersesuaian dengan profesi tidak melanggar hukum secara materiil. Pidana dengan demikian tidak bisa dijatuhkan.
2. Orang yang tidak dapat dipidana. Dalam KHUP misalkan orang gila: Setiap orang yang menjalankan profesi yang diakui oleh UU tidak dapat dipidana; Ketentuan ini tidak berlaku jika ada pelanggaran atas etika profesi dan tidak sesuai dengan UU yang mengatur tentang profesi. Rumusan ” Tindak tidak dipidana, setiap orang yang menjalankan profesinya sesuai dengan UU, diatur dengan kode etik profesi oleh organisasi profesi dan oleh UU” .
3. Pasal alasan pembenar, jadi prang yang menjalankan profesi itu tidak dapat dipidana. Meski ada pidana yang dilanggar, namun karena ia menjalankan profesinya maka ia tidak dapat dipidana, dengan catatan mentaati kode etik profesi.

Materi penguatan ini bisa dimasukkan dalam revisi UU No 40 Tahun 1999.

## **Manan**

Ini usulan pasal pamungkas dari Pak Mudzakir. Kita sekarang memasuki sesi diskusi. Kami persilahkan forum untuk berbicara.

## **Leo Batubara,**

Anggota Dewan Pers, kenapa KUHP dinilai membunuh kemerdekaan pers. Ini yang mau saya sampaikan UU Pers No 40 kita bikin, perancangnya kelompok kami. Salah satunya Pak Atma. Semangat UU ini adalah pers, mengadakan kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan yang koruptif waktu itu. UU 40 dekriminalisasi pers, tidak ada lagi ancaman penjara. Malah yang mengancam kebebasan pers yang akan di penjarakan.

Beberapa

1. gunakan hak jawab.
2. berita tidak berkategori karya jurnalistik bisa dipenjarakan. Seperti contohnya berita memeras. Jadi kami kalau merasa dirugikan ya laporkan saja
3. Berita rekayasa juga bisa diadukan.
4. berita menghina agama bisa dipenjarakan

Jadi bukan maha suci pers ini.

Bung Karno Th 31, mengkritik belanda juga dipenjara. Begitu juga Bintang Pamungkas, yang mengatakan presiden Ina diktator, juga dipenjarakan. Begitu juga Pakpahan, juga masuk penjara, karena KUHP. Begitu juga pemred Rakyat Merdeka, soal tulisan mulut Mega bau solar, masuk penjara 4 bulan. Menurut Budiartna, ucapan begitu tidak ada apa-apanya, karena negara kita negara demokratik. Tapi Loebby Lukman, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan kultur kita. Kalimat itu adalah penghinaan. Hakim lebih memilih pendapat Loebby Lukman.

UU Pers sebenarnya sudah Lex Specialis.

Apa bedanya penghinaan berdasar konsep UU Pers dan KUHP, sekarang itu pertanyaannya.

Pak Mulya Lubis, apakah indonesia telah memiliki filosofi kebebasan pers. Indonesia belum mempunyai hak konstitusional dalam perlindungannya.

Sikap dewan pers atas rencana revisi UU Pers. Dewan Pers tidak setuju. Kalau sudah ada payung hukum perlindungan hukum dalam hukum dasar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang direvisi UU Pers, saya tidak setuju sama sekali.

Tidak ada gunanya konstitusi dan UU yang baik, jika aparat kotor. Sebenarnya kalau aparat kita bersih, sebenarnya kita good governance. Ini menurut Lopa.

India dan Srilangka, sudah meninggalkan criminal defamation. Kenapa kita mundur sekali. Malah kita semakin fasis

## **Hendrayana**

Mencermati RKUHP ini memang memprihatinkan, akibat banyak pasal yang mengkriminalisasikan wartawan. Ini ada 61 pasal yang mengancam kebebasan pers. Kalau menurut saya, paradigma yang dibangun oleh perancang RKUHP ini adalah untuk melindungi

kepentingan penguasa. Kasus yang menimpa wartawan memang tidak variatif. Hanya penghinaan, pencemaran nama baik, dll. Dalam catatan kami, ada 41 lebih kasus pencemaran nama baik. Saya setuju dengan klausul yang diajukan oleh Pak Mudzakir. Kami resah dengan arah dari RKUHP dengan kecenderungan kodifikasi aturan hukum, ini bagaimana dengan Undang-Undang yang masih berlaku sekarang. Lalu juga tentang kebebasan informasi dan intelejen, ini akan mengganggu kerja jurnalistik

## **KOMNAS HAM**

Saya ingin menggambarkan beberapa pokok masalah, intinya saya sepakat dengan Pak Todung, tentang freedom of speech and expression. Menurut saya ada beberapa PR:

1. Mengenai pemberitaan pers: Apakah jurnalis ini profesi atau bukan. Masalahnya, orang mau lulusan apa saja bisa jadi wartawan, tidak ada ukuran kompetensi. Ini jurnalis profesi atau tidak. Lalu perilaku, dan kompetensi skill. Lalu tentang lembaga pers yang ada sekarang, boleh dikatakan mandul semua: KPI dan Dewan Pers, tidak punya kekuatan untuk melakukan perlindungan terhadap jurnalis.
2. Lalu politik hukum negara ini tidak punya keberpihakan terhadap pers. Penting bagi kita untuk menganalisis diri kita sendiri
3. Menurut saya harus direvisi UU 40 dengan pasal-pasal perlindungan terhadap pers. Kalau mau ngomong KUHP ini akan sangat lama sekali.

## **Stanley**

Apa fungsi Ombudsman?. Mekanisme yang berjalan di Ombudsman itu seperti apa. Ini salah satu contohnya adalah kasus TEMPO. Beberapa kesalahan juga dilakukan oleh TEMPO, untuk kasus pembunuhan Munir, Ongen dituduh melakukan pembunuhan oleh TEMPO. Wartawan seringkali mengada-ada, berlindung dengan alasan sumber dapat dipercaya, atau sumber anonim. Menurut saya harus ada mekanisme di tubuh internal media, untuk melakukan corporate governance, dan memberikan transparansi pada publik. Jika ini digugat oleh publik.

Majalah Jakarta Jakarta, pemimpinya juga pernah diberhentikan selama 3 tahun. Oleh PWI atau organisasi profesi. Zaman itu. AJI punya dewan etik sendiri, tapi polisi selalu meminta pertimbangan PWI. Sekarang mungkin dewan pers, karena dewan persnya bagus.

Menurut saya, kalau ini dibawa ke KUHP, ketakutan saya, pemeriksa, jaksa, atau hakim, tidak memahami ini, dan akhirnya meminta pertimbangan Tarman Azzam dari PWI.

Pers tidak pernah menyatakan sikap sampai hari ini. Kalau ada wartawan atau tokoh jurnalistik seolah memberikan legitimasi kepada polisi, untuk memenjarakan orang ini. Jangan sampai terjadi tragedi Galileo dan Copernicus, perdebatan bumi bulat atau datar disuruh minum racun.

Untuk Pak Mudzakir, kenapa tidak saja delik pers itu diserahkan pada civil society pada kalangan pers. Mekanisme harus dirumuskan oleh organisasi profesi itu. Sebab kalau tidak negara akan masuk terlalu dalam, ke tubuh civil society.

## **YLBHI**



Di dalam sistem peradilan ada mekanisme yang harus ditempuh, hingga kadang keputusan tidak dapat di terbitkan. Di TEMPO ada perdebatan panjang tentang kasus Newmont, dan akhirnya di potong oleh TEMPO karena panjangnya polemik. Akhirnya seminggu lalu Newmont memasang iklan, tentang putusan yang menyatakan bahwa Newmont tidak terbukti melakukan kejahatan, padahal putusannya itu masih kasasi. Seharusnya tidak dipublish. Ini bagaimana dunia pers mengatur itu.

Harusnya karena kebebasan pers itu penting, maka tidak boleh ada perusahaan pers itu dibawa ke pengadilan. Lalu bagaimana dengan Newmont dengan New York Times, dan Newmont menunjuk Dewan Pers sebagai mediator. Ini bagaimana dunia pers mengatur itu?

Tanggapan

### **Alamundi**

Menyedihkan sekali memang melihat ada 61 pasal yang mengancam kebebasan pers. Sebenarnya kalau kita mau menyadari bahwa apa yang menjadi wilayah civil society tak usah diganggu gugat lagi. Sementara pemerintah saat ini ingin mengatur segala-galanya. Seharusnya pemerintah itu fasilitator bukan regulator lagi. Ini membahayakan. UU pers yang kita miliki ini dengan segala kekurangannya adalah UU terbaik sepanjang sejarah bangsa ini. Pemerintah tidak punya jalan untuk mencampuri sama sekali. Karena ia tidak punya peluang untuk mencampuri maka ia mencari jalan, untuk membuka jalan dan pikmiran masyarakat bahwa ia harus masuk dan campur tangan. Soal pornografi dan pers bebas yang kebablasan. Mainstream tidak kebablasan, media kecil memang begitu. Sebab jurnalis mereka tidak punya kompetensi. Dalam waktu 2 tahun publik membredel 1000 koran. Soeharto hanya bisa membredel kurang dari 400 koran. Jadi jauh lebih efektif jika publik yang mengontrol pers, bukan pemerintah.

Soal ombudsman, ini barang baru. Memang ombudsman dalam koran-koran belum berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak hanya ombudsman, tapi juga kejujuran. Media harus mau melakukan pemeriksaan internal. Tidak boleh ada plagiat, dll. Harus ada upaya untuk membersihkan diri sendiri, terutama dari newsroom.

Fatwa dan keputusan dewan pers, atas media dan jurnalis, tidak pernah dimuat oleh media. Ini pelanggaran terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi bahwa media tertentu yang mendapatkan sanksi dari dewan pers itu tidak profesional.

Untuk kasus TEMPO dan Ongen, saya menekankan, TEMPO harus minta maaf. Dan TEMPO bersedia minta maaf. Ongen bahkan mendapat kesempatan untuk diwawancarai khusus sepanjang 4 halaman.

Tentang target 5 berita setiap hari di newsroom itu menyedihkan. Seorang wartawan menulis satu peristiwa, kemudian dipecah 3 angle, menjadi 3 berita. Saya tidak tahu kenapa redaksi memutuskan kebijakan semacam itu. Fenomena lain, redaktur malas, jurnalis malas. Komunikasi antara mereka juga buruk. Redaktur juga tidak mendorong pengembangan angle pemberitaan.

AJI dan PWI, ini penyakit lama. Gara-gara ada yang disebut deklarasi sirnagalih. Tergeserlah PWI, selama berdiri dari tahun 1946, PWI itu satu-satunya organisasi wartawan. Dan bilang tanggal 9 Februari sebagai hari pers nasional. Padahal itu hari kelahiran PWI bukan hari pers

nasional. Hari Pers Nasional belum lagi ditemukan. Jadi ada AJI ada PWI. PWI dan AJI sekarang tetap tidak mau bertemu. Dewan Pers sudah mengusahakan supaya ada pertemuan, tapi belum berhasil.

RH Siregar ke Yogyakarta itu menggunakan nama dewan pers, dan dia diterima disana atas nama dewan pers. Saya berbeda pendapat dengan RH Siregar, tetapi si hakim lebih mendengar RH Siregar. RH Siregar mengatakan bahwa Risang bersalah, dihadapan hakim. Sementara saya tidak mengatakan itu salah, sebab pemimpin umum kedaulatan rakyat itukan publik figur, publik berhak tahu. Saksi juga celaknya tidak mau muncul bersaksi. Saya dengan Pak Leo berpendapat, dewan pers tidak boleh secara institusi tampil sebagai saksi. Saya, selama ada dalam Dewan Pers, tidak mau melihat hal-hal seperti RH Siregar terjadi lagi.

Kenapa soal delik pers tidak diserahkan pada civil society, ya itu sebenarnya yang kita inginkan. Meski dulu, SBY saat kampanye menyampaikan bahwa Ia mendukung kebebasan pers. Saya juga pernah bertemu dengan JK, kami minta jaminan JK membela kebebasan pers, ia bilang, itu otomatis itu. Itu tidak bisa dibalik-balik. SBY dan JK mendukung kebebasan pers. Tapi kok Sofyan Djalil lain, dalam seminar yang diadakan SPS dan DP lain, Sofyan Djalil bilang regim penanaman modal dan BUMN itu masuk pada regim UU penanaman modal tidak seharusnya masuk pada UU Pers.

Apa yang terjadi pada Garuda, yang dulu punya banyak rute di Eropa. Sekarang tidak boleh terbang ke Eropa. Apa kerja departemen dan menteri perhubungan?. Kalau kita ikuti itu tidak bisa, karena itu urusan BUMN, bukan urusan pers.

Soal Newmont dan TEMPO, memang ada yang menelepon Dewan Pers. Saya yakin Dewan Pers tidak akan muncul sebagai lembaga untuk menjadi saksi. Kalau pribadi boleh saja.

### **Mudzakir**

Saya ingin sampaikan bahwa, RKUHP memang tidak ditujukan pada profesi tertentu. Jika ada 61 pasal yang bisa memberangus pers, itu sebenarnya tidak ada maksud ke arah sana. Karena dalam konteks ini kita bicara hukum in general. Seperti contoh, penghinaan, siapapun tidak mau dihina. Cuma dalam hal apa dan kapan hal ini bisa diterapkan di dalam pers. Jadi bukan pasalnya. Ini sama dengan kedokteran, apakah pasal pembunuhan dan lain-lain bisa dikenakan pada dokter?. Perkaranya bukan pada pasalnya, tapi kapan dan dalam hal apa pasal tersebut bisa diberlakukan pada wartawan dan pers. Itu yang harus dipikirkan. Kita harus memikirkan tentang perlindungan hukum. Bahasa konkritnya adalah kekebalan hukum untuk pekerja profesi.

Pasal itu dikenakan pada semua orang. Tapi kapan saya kena pasal itu dan kapan tidak, kan ada kriterianya. Mungkin kalau ada pasal yang sedikit menghambat kinerja jurnalistik, bisa dikritisi, tapi kalau efeknya pidana, usulan saya sudah disampaikan.

Lalu bagaimana kita mensikapi persoalan penghinaan, dan bagaimana dengan filter. Kapan bisa dituntut dan kapan tidak. Filter itu ada dua:

1. Kalau wartawan itu melanggar kode etik
2. Bertindak tidak sesuai dengan standar profesi.

Standar profesi ini sepertinya belum dipunyai oleh kalangan media, sebab perbedaan pendapat kasus Risang di Yk, sudah kentara kelihatan kalangan media tidak punya standar profesi. Kode etik juga saya dapat dari internet, ada dua kode etik. Dua kode etik ini juga berbeda-beda. Ini menurut saya tidak bisa ditawar, harus dirumuskan secara jelas, harus ada tafsir secara jelas juga, berikut indikator rumusannya. Ini bagian yang tak terpisahkan. Sehingga semua yang menjadi anggota organisasi itu sudah bisa mengukur apa kesalahannya.

Dua hal itu, kode etik dan standar profesi, ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau sudah ada cepet dipublikasi, supaya tidak ada bias tafsir. Ini supaya tidak terjadi perbedaan pendapat dalam internal profesi itu sendiri. Ini menurut saya penting, harus diberi penegas kembali. Harus ada jaminan. UU 40 mengatakan juga, ada perlindungan manakala ia professional. Profesional adalah kata kunci untuk memberikan perlindungan.

Kemudian kaitan lembaga. Fungsi lembaga atau organisasi adalah menegaskan kode etik dan standar profesi. Orang yang dituduh melanggar hukum, jika ia adalah pekerja profesi, harus dicek dimana pelanggarannya apakah melanggar kode etik atau standar profesi. Ini harus fair juga organisasi profesi, supaya membersihkan anggota yang tidak profesional itulah tugas organisasi profesi. Bukan membela korps. Itu tugas organisasi profesi itu.

Proses hukum, kaitannya dengan aparat penegak hukum. Menurut saya inilah bias penegakan hukum atas pekerja profesi. Seringkali, melawan hukum dihubungkan dengan pidana saja, tapi tidak atas dasar profesi. Memang ini kesalahan aparat penegak hukum. Menurut saya, pasal kuncinya adalah rumuskan pasal yang dimasukkan dalam KUHP dengan pasal payung dan pasal perlindungan. Tapi ya wartawan harus profesional. Kalau tidak ya tidak ada gunanya.

Soal Newmont, iklan dan lain-lain. Sekali lagi ini pemecahannya adalah standar profesi. Kalau belum punya, standar profesi, kalangan pers wajib menyusunnya. Ini saja dari saya. Usulan saya dua pasal itu tadi.

## **Manan,**

Memang ada faktor eksternal dan internal yang keduanya mengancam kebebasan pers. Saya kira standar profesi ini adalah pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh dewan pers. Terakhir, pers berhak untuk dilindungi, begitu juga konsumen media berhak untuk mendapatkan berita yang tidak semena-mena. Saya kira itu saja, terimakasih.